



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2017  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Menetapkan wilayah Kuta sebagai acuan penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - (2) Formulasi/penghitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung.
  - (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
    - a. ketua DPRD sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
    - b. setiap wakil ketua DPRD sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan; dan
    - c. setiap anggota DPRD sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. ketua DPRD sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan;
  - b. setiap wakil ketua DPRD sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan; dan
  - c. setiap anggota DPRD sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan.

- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibayarkan dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyesuaikan dengan besaran pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima tunjangan wajib mengembalikan kelebihan selisih akibat penyesuaian pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009